



Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

Pelayanan Perizinan

No. SK : NOMOR : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Foto Copy KK;
4. Foto Copy NPWP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Camat malinau Utara dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon / pihak yang diberi kuasa;
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), jika berkas tidak sesuai berkas dikembalikan kepada pemohon / pihak yang diberi kuasa untuk dilengkapi;
4. Pemohon / pihak yang diberi kuasa menerima surat keterangan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sd 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan



image not found or type unknown

Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

082251114292 Ahmad Fediansyah, A.Md